



P U T U S A N
No. 47 P/HUM/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I., tanggal 16 Februari 2005, Nomor : SK.44/Menhut-II/2005, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 Ha terhadap UU No. 19 Tahun 2004 Jo. UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, PP No. 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan R.I., UU No. 26 Tahun 2007, tentang Tata Ruang, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang, UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam perkara :

- 1. Ir. SINTONG MARUAP TAMPUBOLON** (Ketua LSM Forum Peduli Bona Pasogit), Warga Negara Indonesia, beralamat di Gudang Peluru Blok R/413, RT.009/RW.003, Kelurahan Kebun Baru, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh DR. Lintong O. Siahaan, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Karang Tengah Raya, Komplek Perumahan Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2011 ;
- 2. TORANG LUMBAN TOBING**, Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 1 Tarutung, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh DR. Lintong O. Siahaan, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Karang Tengah Raya, Komplek Perumahan Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan surat kuasa khusus No. 746/HUKOR/2011, tanggal 16 November 2011 ;
- 3. Ir. MANGINDAR SIMBOLON**, Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten Samosir, beralamat di Jalan Danau Toba No. 3, Pangururan, Samosir, dalam hal ini diwakili oleh DR. Lintong O. Siahaan, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Karang Tengah Raya, Komplek Perumahan Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus,

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12440, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 14/
HK/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 3 di Jalan

Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 29 November 2011 dan didaftar dibawah register No. 47 P/HUM/2011 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI TH 1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

- 1.2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

(2) Mahkamah Agung berwenang :

- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

1.3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4).

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor tentang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
 - 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.



(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundangundangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

1.5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

1.6. Bahwa oleh karena dari segi formalnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 adalah produk hukum yang melaksanakan perintah undang-undang (dhi. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu : Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia), maka SK. 44/Menhut-II/2005 mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh undang-undang (lihat Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

1.7. Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI TH 1945 jo Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : "PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBUT SERATUS DUA PULUH) HEKTAR" tersebut.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Bahwa Para Pemohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, adalah kelompok masyarakat atau perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



2.2. Bahwa Forum Peduli Bona Pasogit adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bernama : "Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit". Didirikan pada tanggal 11 Mei 2009, berdasarkan Akte Notaris Nomor 128, yang dibuat oleh Drajat Darmaji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Lembaga ini bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan profesionalisme. Lembaga ini peduli terhadap masyarakat yang ada di Bona Pasogit (a.1 : Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput); Kabupaten Tobasa; Kabupaten Humbahas; dan Kabupaten Samosir), dan masyarakat yang berasal dari Bona Pasogit. Oleh karena itu Forum Peduli Bona Pasogit sangat berkepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap SK. 44/Menhut-II/2005. Selanjutnya Pasal 1,2 dan 3 dari Akte Notaris Nomor 128 tersebut, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1: 1. Lembaga ini bernama Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit.

2. Lembaga ini berkedudukan di Jakarta.

3. Daerah kerja lembaga ini meliputi wilayah kerja seluruh Indonesia.

Pasal 2: - Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945).

- Maksud dan tujuan Lembaga ini, ialah :

Bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan profesionalisme.

Pasal 3: Untuk mencapai usaha-usaha tersebut, maka Lembaga akan melakukan kegiatan berupa :

1. Berperan serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

2. Berperan serta sebagai masyarakat petani di Bona Ni Pasogit;

3. Berperan serta untuk memperbaiki lingkungan hidup Bona Ni Pasogit;

4. Mendorong pembangunan Bona Ni Pasogit;

5. Membentuk badan usaha untuk mengadakan kegiatan yang menjadi sumber daya Lembaga.

2.3. Bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah bertugas melakukan segala kegiatan/ upaya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Untuk itu Bupati merencanakan berbagai program pembangunan utamanya di bidang ekonomi, infra struktur, dan lain-lain. Dengan adanya SK. 44/Menhut-II/2005, Bupati



- mengalami kesulitan melaksanakan program-program pembangunan, oleh karena berbenturan dengan wilayah kehutanan yang ditetapkan dalam SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut. Oleh karena itu Para Bupati-bupati tersebut di atas (Bupati Taput dan Bupati Samosir), sangat berkepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap, SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut.
- 2.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 20 P/HUM/2007, mengenai Uji Materiil pembatalan PERDA Kabupaten Nias No. 9/2001, Bupati telah diterima sebagai Pemohon dan permohonannya dikabulkan. Dengan demikian legal standing Bupati adalah sah berdasarkan Putusan MA tersebut (Yurisprudensi). Hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 2 (2) c UU No. 3/2009, yang menyatakan bahwa "Badan hukum publik pun dapat diterima sebagai Pemohon".
- 2.5. Bahwa Para Pemohon sebagai kelompok yang Peduli Bona Pasogit (Forum Peduli Bona Pasogit) dan Pimpinan-pimpinan Daerah (Bupati), maupun sebagai pribadi-pribadi, adalah pihak-pihak yang menganggap (merasakan) haknya dirugikan oleh berlakunya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : "PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR" tersebut. Selanjutnya tentang hak-hak Para Pemohon yang dirugikan diuraikan pada angka 3 uraian tentang dasar permohonan.
- 2.6. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon sebagai Forum Peduli Bona Pasogit dan juga sebagai Pimpinan-pimpinan Daerah (Bupati), dan/atau kelompok masyarakat maupun sebagai individu, telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum. (legal standing), serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (judicial review), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- 2.7. Bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut sangat meresahkan masyarakat, bahkan dianggap merupakan malapetaka, oleh karena menghambat kegiatan masyarakat dan program-program pembangunan. SK. 44/Menhut-II/2005 telah menetapkan areal hutan dengan mencaplok lahan yang selama ini secara turun temurun telah digarap oleh masyarakat. Demikian juga wilayah perkampungan,

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



perkotaan, perkantoran, tanah adat dan ulayat, tanah pekuburan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Bahkan, wilayah pemerintahan dari ke-empat Kabupaten (Kabupaten Taput; Kabupaten Tobasa; Kabupaten Humbahas; dan Kabupaten Samosir), sekitar 50,% hingga 75% telah menjadi wilayah hutan oleh SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut. Oleh karena itu, sulit bagi ke-empat Bupati tersebut untuk merencanakan, apalagi melaksanakan program-program pembangunan, untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah pemerintahan mereka.

- 2.8. Bahwa Para Pemohon menuntut agar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang "PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR" tersebut, dinyatakan bertentangan dengan beberapa ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang akan diuraikan pada butir (3) tentang : "Uraian Mengenai Dasar Permohonan" di bawah ini.

3. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan.

- ⇒ Bahwa pengujian materiil terhadap, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR tersebut, sangat penting untuk dilakukan dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut :

PERTAMA : Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar.

KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam : \pm 477.070 Hektar.

b. Hutan Lindung : \pm 1.297.330 Hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hutan Produksi terbatas	:	\pm 879.270 Hektar ;
d. Hutan Produksi Tetap	:	\pm 1.035.690 Hektar ;
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	:	\pm <u>52.760 Hektar</u> ;
Jumlah	:	\pm 3.742.120 Hektar ;

KETIGA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

- Kawasan Hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku.
- Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis karena luasnya tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- Kawasan Hutan yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 932/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 berubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan, akan dilakukan penetapan perubahan peruntukan dengan keputusan tersendiri.

KELIMA : Memerintahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA.

KEENAM : Memerintahkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengatur kembali perijinan yang berkaitan dengan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA.

KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3.2. Bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut sangat meresahkan masyarakat, bahkan dianggap merupakan malapetaka, oleh karena menghambat kegiatan masyarakat dan program-program pembangunan Pemerintah Daerah dalam rangka upaya mensejahterakan rakyat. Mencaplok lahan yang selama ini secara turun temurun telah digarap oleh masyarakat (Lihat : Butir. 2.6. di atas).

3.3. Bahwa ternyata secara Hukum dan Perundang-undangan SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : "PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR" tersebut, dilihat dari judul dan bentuk formalnya adalah Sk tentang Penunjukan Kawasan Hutan bukan Penetapan Kawasan Hutan yang dibuat oleh Menteri Kehutanan sebagai tahapan terakhir dari seluruh proses Pengukuhan Kawasan Hutan (Pasal 15 UU No. 41/1999 ; Pasal 16 (2) dan Pasal 22 PP No. 44/2004). Dalam penjelasan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, dikatakan bahwa Penunjukan Kawasan Hutan adalah langkah persiapan Pengukuhan Kawasan Hutan, di samping langkah-langkah lain, seperti : pemancangan batas, pembuatan parit, pengumuman reacara batas kawasan hutan. Hal yang sama diuraikan lagi lebih rinci dalam Pasal 15,16,17,18 PP No. 44/2004.

Dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut, bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan perundang-undangan. SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut sepertinya mempunyai muatan Penetapan Kawasan Hutan, yang merupakan langkah terakhir dari proses Pengukuhan Kawasan Hutan, pada hal baru pada tahap Penunjukan Kawasan Hutan, yaitu : tahap awal atau/langkah persiapan Pengukuhan Kawasan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut seolah-olah sudah merupakan keputusan yang final, padahal baru merupakan tahap/proses persiapan. Hal ini terlihat dari amar KEDELAPAN dari Sk tersebut, yang menyatakan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 16 Februari 2005. Sejak tanggal itu, Sk tersebut sudah dinyatakan berlaku umum (final), padahal yang final seharusnya adalah Penetapan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan setelah semua tahapan-tahapan/proses Pengukuhan Kawasan Hutan selesai dilakukan. Ini adalah merupakan suatu fakta yang menyatakan bahwa proses pembentukan dari Sk tersebut adalah cacat dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keselurathan langkah-langkah/proses Pengukuhan Kawasan Hutan adalah : Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan, dan Penetapan kawasan hutan (Pasal 16 PP No. 44/2004). Langkah terakhir adalah Penetapan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan (Pasal 22 PP No. 44/2004).

Selain itu, antara amar KELIMA dan KEENAM dari SK tersebut sangat bertentangan/kontradiksi satu sama lain. Amar KELIMA menyatakan, bahwa : Memerintahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan dimaksud dalam amar KEDUA. Artinya, SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut baru memuat perintah kepada Kepala Badan Plonologi Kehutanan untuk menyelesaikan proses Pengukuhan Kawasan Hutan, yaitu : melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Pemetaan Kawasan Hutan, sebagai tahapan-tahapan menuju tahap akhir Penetapan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan. Jadi, SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut belum merupakan suatu keputusan yang final yang dapat berlaku/mengikat secara hukum. Yang final itu adalah Penetapan Kawasan Hutan tersebut.

Dari uraian fakta-fakta di atas jelas terbukti bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 adalah berjudul Penunjukan Kawasan Hutan, bukan Penetapan Kawasan Hutan, antara amar KELIMA dan KEENAM bertentangan/kontradiksi satu sama lain, Penunjukan Kawasan Hutan bukanlah keputusan yang final, yang final adalah Penetapan Kawasan Hutan sebagai tahap akhir dari seluruh proses Pengukuhan Kawasan Hutan. Oleh karena itu atas dasar hal-

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut di atas, kembali lagi dinyatakan, bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 jelas terbukti dari segi formal pembentukannya adalah cacat hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan oleh karena itu pula harus dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.

Untuk lebih memperkuat argumentasi-argumentasi di atas, di bawah ini akan dikutip langsung ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.

- 1.a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Catatan : Mengenai Rencana Tata Ruang (Pasal 15 butir 2), akan diuraikan lebih lanjut pada bagian (2.a) UU No. 26/2007 Tentang Tata Ruang, dan bagian (3) PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penjelasan Pasal 15



Ayat (1)

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:

- a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
- b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
- c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
- d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

- 1.b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.

Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 15

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi letak, batas dan luas kawasan hutan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang Wilayah.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses :
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan kawasan hutan; dan
 - d. Penetapan kawasan hutan.
- (3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Catatan : Mengenai Rencana Tata Ruang (Pasal 16 (1) akan diuraikan lebih lanjut pada bagian (2.a) UU No. 26/2007 Tentang Tata Ruang, dan bagian (3) PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 17



Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.

Pasal 18

- (1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :
 - a. Wilayah Provinsi; dan
 - b. Wilayah tertentu secara partial.
- (2) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.
- (3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/ Walikota;
 - b. secara teknis dapat dijadikan hutan.
- (4) Penunjukan Wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri.
- (5) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (6) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.

Catatan : Mengenai Rencana Tata, Ruang (Pasal 18 butir (2) akan diuraikan lebih lanjut pada bagian (2.a) UU No. 26/2007 Tentang Tata Ruang; dan bagian (3) PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 22

- (1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang.
- (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan,



maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.

- (3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat.

2. Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.

Pada bagian ini akan dibuktikan, bahwa SK. 44/-Menhut-II/2005 tersebut bertentangan dengan UU No. 26/2007. Pertama-tama akan dikutip beberapa butir dari Pasal (1) tentang pemahaman akan: ruang, penataan ruang, dan perencanaannya. Bahwa tata ruang meliputi wilayah ruang kesatuan geografis berdasarkan aspek administrasi, seperti : wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Pasal 5 ayat 3). Wilayah kawasan pemukiman, perdesaan, perkotaan, Pemerintah Daerah, dan sebagainya, adalah juga termasuk wilayah yang harus ada rencana tata ruangnya (Pasal 1 butir 2, 6, 12, 13, 14, 30 dan sebagainya).

Dari ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 10) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 11), terbukti bahwa masing-masing Pemerintah Daerah tersebut berwenang mengatur tata ruang di wilayah pemerintahannya, termasuk merencanakan dan pelaksanaannya. Hal itu, memang benar-benar diperlukan dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan, dalam Pasal 22 (2) h UU No. 26/2007 tersebut, secara tegas dikatakan, bahwa penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut sama sekali tidak memperhatiKan RTRW Kabupaten/Kota, terutama setelah terjadi pemekaran-pemekaran wilayah beberapa Kabupaten yang disebutkan di atas. Memang dalam SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut, dalam kolom Menimbang Butir (d) dimasukkan Perda Sumatra Utara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang RTRW Provinsi Sumatra Utara Tahun 2003–2018, akan tetapi pemekaran-pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten yang baru belum termasuk di dalamnya. Perda Sumatra Utara tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus 2003. Kabupaten Humbahas dimekarkan atau dipisahkan dari Kabupaten Taput tanggal 27 Juli 2003 (UU RI No. 9/2003). Mana mungkin RTRW Kabupaten Taput (yang baru dikurangi wilayahnya), Kabupaten Humbahas

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



(yang baru mekar), Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Pakpak Barat (yang juga baru terbentuk dalam undang-undang yang sama), dalam waktu 1 (satu) bulan dapat menyelesaikan pembuatan RTRW nya. Untuk membuat suatu RTRW Kabupaten/Kota memerlukan waktu yang relatif lama. Belum lagi disebutkan pembentukan Kabupaten Samosir pada tanggal 18 Desember 2003 (UU RI No.36/2003), yang terjadi 4 (empat) bulan setelah Perda Sumatra Utara tersebut di atas ini merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut harus diperbaharui sesuai dengan situasi baru.

Sehubungan dengan itu, kemungkinan munculnya situasi baru sebagaimana disebutkan di atas, ternyata sudah diantisipasi dalam UU No. 26/2007 tersebut, yaitu dicantumkannya ketentuan dalam Pasal 23 (3) dan (4) yang menyatakan, bahwa RTRW Provinsi jangka waktunya hanya berlangsung selama 20 tahun, dan setiap 5 tahun sekali ditinjau kembali. Artinya, kemungkinan munculnya situasi baru dalam waktu (setiap) 5 tahun harus disesuaikan seperti, dalam kasus ini. Hal yang sama juga diatur untuk RTRW Kabupaten/Kota (Pasal 26 ayat 2). Baik RTRW Provinsi (Pasal 23 ayat 6), maupun RTRW Kabupaten/Kota (Pasal 26 ayat 7), dibuat dalam bentuk Perda masing-masing.

Jadi, SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut jelas terbukti belum mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah-wilayah Kabupaten (Humbahas, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Nias Selatan, Serdang Badagai, dan lain-lainnya) yang baru terbentuk tersebut. Untuk jelasnya pasal-pasal terkait dari undang-undang tersebut akan dikutip secara rinci di bawah ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

Pasal 1 Butir :

5. Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.



17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis Provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota.

Wewenang Pemerintah Daerah Propinsi

Pasal 10

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, serta terhadap provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja penataan ruang antar Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:
- a. penetapan kawasan strategis Provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah Daerah Provinsi:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem Provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan,
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Pasal 11

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/ Kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan :
 - a. penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/ Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang.

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 22 (2) h

- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan:
- perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Provinsi;
 - upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
 - keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan;
 - rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana tata ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi.

Pasal 26

- (2) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
 - mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk menerbitkan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.



- (5) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten.

3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam PP No. 26/2008 diatur lebih rinci lagi tentang pemahaman : ruang, wilayah, kawasan pemukiman, pedesaan, perkotaan, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Bahwa rencana tata ruang harus dipedomani dalam membuat rencana pembangunan. Penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota benar-benar diperlukan, agar dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang tersebut (Pasal. 3 PP No. 26/2008).

Dari ketentuan-ketentuan ini, maupun ketentuan-ketentuan sebelumnya, jelas bahwa pembuatan RTRW di masing-masing wilayah Kabupaten yang baru dibentuk tersebut, tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam beberapa hari saja. Ini adalah merupakan bukti yang kuat yang menyatakan, bahwa SK. 44/ Menhut-II/2005 tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan RTRW dari wilayah-wilayah Kabupaten yang baru terbentuk tersebut, serta wilayah lain-lainnya. Padahal menurut ketentuan di atas, RTRW adalah merupakan syarat utama Penetapan Kawasan Hutan/Penguatan Kawasan Hutan.

Rincian pasal-pasal yang dikutip dari PP No. 26/2008 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 1 butir :

2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi



sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

13. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau, beberapa Kabupaten/Kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/ Kota atau beberapa Kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
23. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
30. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

RTRWN menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;



- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Dengan SK. 44/Menhut-II/2905 tersebut, wilayah pemerintahan di daerah-daerah (Humbahas, Dairi, Samosir, Pakpak Barat, Nias Selatan, Serdang Badagai, dan sebagainya) antara 50% hingga 75% menjadi kawasan hutan. Banyak lahan yang selama ini digarap oleh masyarakat secara turun temurun menjadi kawasan hutan. Tanah adat/ulayat yang diwarisi, tidak dapat digarap oleh rakyat. Bahkan, perkampungan, perkuburan, perladangan dan pertanian, perkantoran Pemerintah dan Swasta, terkena kawasan register kehutanan. Dalam situasi yang demikian, bagaimana mungkin Pemerintah Daerah di Kabupaten-Kabupaten yang bersangkutan, dapat melakukan program-program pembangunan. Padahal tugas utama dari Pemerintah adalah melayani masyarakat untuk mensejahterakannya.

Pasal 5 UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengatakan, bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa, adalah berdasarkan Hukum Adat. Tanah adat/ulayat yang diwarisi dan digarap oleh kelompok masyarakat adat secara turun temurun, menjadi kawasan hutan. Kelompok masyarakat Suku Batak, atau yang juga dikenal dengan masyarakat Dalihan Na Tolu, yang terdiri dari margamarga, adalah tetap hidup (exis) hingga sekarang. Mereka hidup di kampung halaman (Bona Ni Pasogit) maupun di perantauan. Hak-hak kelompok masyarakat tersebut harus dihormati jangan dikesampingkan begitu saja oleh Sk tersebut. Atas dasar itu, harus dinyatakan bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut, adalah bertentangan dengan UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan oleh karena itu harus dibatalkan. Untuk lebih jelasnya pasal-pasal terkait dari UU No. 5/1960 akan dikutip di bawah ini :

Pasal 4

- (1) Atas dasar hak menguasai dan Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah:
 - a. hak milik.
 - b. hak guna-usaha.
 - c. hak guna-bangunan.
 - d. hak pakai.
 - e. hak sewa.
 - f. hak membuka tanah.
 - g. hak memungut hasil hutan.
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 ialah :
 - a. hak guna air.
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.
 - c. hak guna ruang angkasa.

Saksi Fakta



Kakek dari keluarga Bona Sinaga pada tahun 1944 di hadapan kepala Desa, membeli sebidang tanah di Desa Hutapaung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Kumbang Hasundutan sekarang. Tanah tersebut sejak tanggal 20 Juli 1991 sudah bersertifikat yaitu SHM No. 2/1991.

Sebagai keluarga yang peduli Bona Pasogit, keluarga Bona Sinaga ingin berperan serta membantu pembangunan di daerah dengan rencana mendirikan SPBU. Akan tetapi oleh karena area tanah tersebut termasuk yang terkena oleh SK Menhut 44/2004, maka Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara menolak permohonan tersebut dengan peringatan, apabila membangun tanpa izin, mereka diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 milyar. Bukti-bukti berupa : Sertifikat, Surat Permohonan, Surat Dinas Kehutanan terlampir.

5. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Dari keseluruhan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di atas, jelas terlihat diatur tentang wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program-program pembangunan mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merencanakan tata ruang, sebagai alokasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan (Lihat : Pasal 13 (1) b dan Pasal 14 (1) b UU No. 32/2004). Bahkan dalam Pasal 22 (2) h UU No. 26/2007 dikatakan, bahwa penyusunan RTRW Provinsi, harus memperhatikan RTRW Kabupaten/ Kota. RTRW adalah menjadi dasar pemberian Izin Lokasi Pembangunan dan Adminisrasi Pertanahan (Lihat : Pasal 26 (3) UU No. 26/2007 tersebut). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut terkena ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 69 s/d. 75 undang-undang tersebut. Jadi, bagaimana mungkin menyelenggarakan pembangunan dalam situasi yang demikian.

SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut tidak/belum mendapat masukan yang aktual dari RUTR Wilayah Kabupaten/Kota, khususnya wilayah Kabupaten yang baru dimekarkan tersebut. Oleh karena itu, SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut, tidak/belum mengadopsi perkembangan-perkembangan baru tentang adanya pemekaran-pemekaran wilayah tersebut. Perda Sumatra Utara tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus 2003. Kabupaten Humbahas dimekarkan atau dipisahkan dari Kabupaten Taput tanggal 27 Juli 2003 (UU RI No. 9/2003).

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



Mana mungkin RTRW Kabupaten Taput (yang baru dikurangi wilayahnya), Kabupaten Humbahas (yang baru mekar), Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Pakpak Barat (yang juga baru terbentuk dalam undang-undang yang sama), dalam waktu 1 (satu) bulan dapat menyelesaikan pembuatan RTRW nya. Untuk membuat suatu RTRW Kabupaten/Kota memerlukan waktu yang relatif lama. Belum lagi disebutkan pembentukan Kabupaten Samosir pada tanggal 18 Desember 2003 (UU RI No.36/2003), yang terjadi 4 (empat) bulan setelah Perda Sumatra Utara tersebut di atas. Dengan demikian SK. 44/Menhut-II/2005 itu, bertentangan dengan UU No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang terbit lebih dari (9) tahun kemudian. Ini merupakan suatu bukti lagi bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut, sudah ketinggalan jaman dan harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Pasal-pasal yang dikutip dari UU No. 32/2004 tersebut adalah:

Pasal 1

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum ;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. usaha kecil dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; dan
 - p. urusan wajib, lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak ;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber, daya produktif di daerah ;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, telah terbukti Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR tersebut, BERTENTANGAN dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15 yang mengatur Pengukuhan Kawasan Hutan; Penunjukan Kawasan Hutan; dan Penetapan Kawasan Hutan. Surat Keputusan tersebut baru sebatas Penunjukan Kawasan Hutan (belum final), bukan Penetapan Kawasan Hutan. (yang sudah final), sebagai tahap akhir dari rangkaian keseluruhan proses Pengukuhan Kawasan Hutan. SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut, baru merupakan perintah kepada Kepala Badan Planologi. Kehutanan untuk menyelesaikan proses Pengukuhan Kawasan Hutan, jadi belum final (Lihat : Amar KELIMA dari SK tersebut).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, 16, 17, 18 dan 22 (alasannya sama dengan keterangan butir 1 di atas). Secara khusus Pasal 18 (2) yang mengharuskan memperhatikan RTRWP dan atau TGHK dengan RTRWP. SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut memang mempertimbangkan RTRWP, akan tetapi RTRWP yang sudah ketinggalan jaman, tidak memperhatikan RTRWP dari Kabupaten-Kabupaten yang baru mekar.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2)) a yang mengatur wilayah pemerintahan administratif dan wewenang pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan tata ruang. Termasuk Pasal 10 (2) a Pasal 22 (2) h; Pasal 23 (6), Pasal 26 (3), (4), (5); dan (6). RTRW Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan tersebut sama sekali tidak termasuk.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g) yang mengatur penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota. SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut belum mempertimbangkan RTRW Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sesuai dengan adanya pemekaran beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 yang mengatur hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat. Banyak hak-hak adat/ulayat yang diwarisi secara turun temurun menjadi kawasan hutan. Tanah yang sudah dikelola oleh masyarakat baik sebagai individu maupun secara kelompok (Kelompok masyarakat Suku Batak, Dalihan Na Tolu, dan Marga-marga), berdasarkan hak-hak tanah dalam Pasal 16 undang-undang tersebut, menjadi terganggu oleh karena sudah dinyatakan menjadi kawasan register kehutanan. Demikian juga lahan-lahan: pertanian, perkebunan, peternakan. Bahkan, lahan perkampungan, perkuburan, perkotaan dan sebagainya.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i), yang mengatur wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perencanaan tata ruang. Untuk melaksanakan program-program pembangunan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang merencanakan tata ruang di wilayahnya. Juga bertentangan dengan Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2); dan Pasal 13, karena mengabaikan wewenang otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (dhi. Merencanakan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota).

Informasi Tambahan

Sebelum kami sampai ada permohonan untuk putusan (petitum), perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut: "Bahwa sebenarnya pihak Kementerian Kehutanan sudah menyadari akan perlunya merevisi SK Menhut No. 44/2005 tersebut, oleh karena tidak sesuai lagi dengan situasi/keadaan yang ada sekarang." Untuk itu sudah ada upaya Administrasi (jalur administrasi) yang dilakukan, akan tetapi hal itu memakan waktu yang sangat lama berbenturan dengan skala prioritas anggaran. Untuk mempercepat, maka perlu upaya Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jalur yuridis) seperti yang kami tempuh sekarang. Kami yakin keputusan hukum (jalur yuridis) akan mempercepat upaya revisi (jalur administrasi) yang sedang dilakukan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Para Pemohon.
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR tersebut, BERTENTANGAN dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang, Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g).
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b); dan Pasal 22 (i).
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA, SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR, tanggal 16 Februari 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS \pm 3.742.120 (TIGA JUTA

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR, tanggal 16 Februari 2005.

5. Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, Tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara ;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara, atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar ;
- Bukti P-2 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan ;
- Bukti P-3 : Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Bukti P-4 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 tentang Penataan Ruang ;
- Bukti P-5 : Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
- Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960, tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Bukti P-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ;
- Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
- Bukti P-10: Akte Notaris No. 128, tanggal 11 Mei 2009 tentang Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11: Surat Pemberitahuan Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 4 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Pemohon adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 16 Februari 2005, Nomor : SK-44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ Ha ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa Permohonan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dimaksud yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia ;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau ;
- c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat ;

Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan :

- Pemohon Keberatan adalah Kelompok Masyarakat atau perorangan yang mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang ;

Bahwa Para Pemohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, adalah kelompok masyarakat atau perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Forum Peduli Bona Pasogit adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bernama : "Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit". Didirikan pada tanggal 11 Mei 2009, berdasarkan Akte Notaris Nomor 128, yang dibuat oleh Drajat Darmaji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Lembaga ini bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan profesionalisme. Lembaga ini peduli terhadap masyarakat yang ada di Bona Pasogit (a.1 : Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput); Kabupaten Tobasa; Kabupaten Humbahas; dan Kabupaten Samosir), dan masyarakat yang berasal dari Bona Pasogit. Oleh karena itu Forum Peduli Bona Pasogit sangat berkepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap SK. 44/ Menhut-II/2005. Selanjutnya Pasal 1,2 dan 3 dari Akte Notaris Nomor 128 tersebut, berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1:

1. Lembaga ini bernama Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit.
2. Lembaga ini berkedudukan di Jakarta.
3. Daerah kerja lembaga ini meliputi wilayah kerja seluruh Indonesia.

- Pasal 2:

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945).

- Maksud dan tujuan Lembaga ini, ialah :
- Bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan profesionalisme.

- Pasal 3 :

Untuk mencapai usaha-usaha tersebut, maka Lembaga akan melakukan kegiatan berupa :

1. Berperan serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Berperan serta sebagai masyarakat petani di Bona Ni Pasogit;
3. Berperan serta untuk memperbaiki lingkungan hidup Bona Ni Pasogit;
4. Mendorong pembangunan Bona Ni Pasogit;
5. Membentuk badan usaha untuk mengadakan kegiatan yang menjadi sumber daya Lembaga.

Bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah bertugas melakukan segala kegiatan/upaya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Untuk itu Bupati merencanakan berbagai program pembangunan utamanya di bidang ekonomi, infra struktur, dan lain-



lain. Dengan adanya SK. 44/Menhut-II/2005, Bupati mengalami kesulitan melaksanakan program-program pembangunan, oleh karena berbenturan dengan wilayah kehutanan yang ditetapkan dalam SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut. Oleh karena itu Para Bupati-bupati tersebut di atas (Bupati Taput dan Bupati Samosir), sangat berkepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap, SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung jo. Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa ditunjuk dan atau dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Faktor Parsialistik (Perintah Pasal) objek Hak Uji Materiil in litis “Frasa Penunjukan Kawasan Hutan dalam SK.44/Menhut-II/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Apalagi menurut Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan bahwa “Penunjukan Kawasan Hutan” adalah sebagai rangkaian prosedur menuju “Penguatan Kawasan Hutan” yaitu :

- 1) Penunjukan Kawasan Hutan ;
- 2) Penataan Batas Kawasan Hutan ;
- 3) Pemetaan Kawasan Hutan ;
- 4) Penetapan Kawasan Hutan ;

Tetapi tidak demikian maksud objek Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung diatas, permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dibenarkan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 47 P/HUM/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Ir. SINTONG MARUAP TAMPUBOLON (Ketua Lembaga Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit), 2. TORANG LUMBANTOBING (Bupati Tapanuli Utara), 3. Ir. MANGINDAR SIMBOLON (Bupati Samosir) tersebut untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas $\pm 3.742.120$ (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar tersebut, bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang, Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g).
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i).
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, seluas $\pm 3.742.120$ (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
- Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatra Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005.

- Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, Tentang : Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 2 Mei 2012 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H,M.Hum. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi HUM.....Rp. 989.000,-

Jumlah Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I : Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Hakim Agung/Pembaca II : Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. ;

Jakarta, 23 Desember 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.